


 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
	STANDAR PENELITI	Tanggal : 01 November 2019
		Revisi : Tanggal :

STANDAR PENELITI

Proses	Pengganggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Chairun Nas, M.Kom	Ketua LPPM		01/11/2019
2. Pemeriksaan	Ridho Taufiq Subagio, M.Kom	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019
3. Persetujuan	Marsani Asfi, M.Si	Dekan FTI		01/11/2019
	Inggrid Panjaitan, M.Sc, Ak., CA.	Dekan FEB		01/11/2019
4. Penetapan	Dr. Chanda Lukita, M.M	Rektor		01/11/2019
5. Pengendalian	Sudadi Pranata, M.Si	Badan Penjaminan Mutu		01/11/2019

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi :
Tanggal :		

I. DEFINISI

Standar Peneliti adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang kemampuan dan kualifikasi akademik seorang dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan penelitian.

II. RASIONAL

Berdasarkan PERMENDIKBUD nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Penelitian dan PERMENRISTEKDIKTI nomor 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa salah satu standar dalam Penelitian adalah peneliti. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UCIC sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat daerah. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti UCIC terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu.

Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.

Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Untuk menjamin tersedianya peneliti sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam peneliti perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa peneliti ini merupakan faktor utama terselenggarakannya penelitian, maka peneliti dalam penelitian harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan peneliti yang melakukan penelitian yang memiliki dampak kontribusi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat.

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
STANDAR PENELITIAN		Revisi :
		Tanggal :

MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi :
Tanggal :		

h. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh peneliti minimal magister atau magister terapan.
3. Peneliti adalah setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah mereka yang belajar dan terdaftar di perguruan tinggi. Kesatuan Republik Indonesia.
7. Hasil Penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perguruan Tinggi menetapkan anggaran pendanaan penelitian disetiap kegiatan penelitian
2. LPPM menentukan kuota jumlah penelitian yang dapat didanai untuk setiap bidang keilmuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
3. LPPM menetapkan kualifikasi dosen peneliti sesuai dengan bidang keilmuan.
4. LPPM memastikan pemfasilitasan peneliti secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi :
Tanggal :		

5. Dosen peneliti memastikan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
6. Dosen peneliti memastikan keterlibatan mahasiswa didalam kegiatan penelitian.
7. Dosen peneliti memastikan memegang teguh etika penelitian dan pedoman penelitian.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Perguruan tinggi memfasilitasi dosen untuk memiliki NIDN.
2. LPPM memfasilitasi pelatihan penulisan proposal penelitian untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi peneliti.
3. Program Studi Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian.
4. LPPM Membuat rekam jejak penelitian dosen untuk jangka panjang.
5. LPPM Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian
6. LPPM memfasilitasi pelatihan penulisan manuscript publikasi untuk meningkatkan kualifikasi peneliti

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

Pernyataan Standar	Indikator
Perguruan Tinggi menetapkan anggaran pendanaan penelitian disetiap kegiatan penelitian	Terdapat sosialisasi penggunaan anggaran penelitian dosen di awal kegiatan penelitian
LPPM menentukan kuota jumlah penelitian yang dapat didanai untuk setiap bidang keilmuan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan	Terdapat jumlah proposal penelitian yang lolos untuk didanai sesuai dengan anggaran penelitian yang ada
LPPM menetapkan kualifikasi dosen peneliti sesuai dengan bidang keilmuan	Minimal terdapat 75% dosen berkualifikasi S2 dan S3 melaksanakan penelitian setiap tahunnya sesuai bidang keilmuan
Dosen peneliti memastikan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	Terdapat kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian didalam penelitian dosen.

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi :
Tanggal :		

Dosen peneliti memastikan keterlibatan mahasiswa didalam kegiatan penelitian	Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen minimal 2 orang mahasiswa disetiap kegiatan.
Dosen peneliti memastikan memegang teguh etika penelitian dan pedoman penelitian	Terdapat pedoman penelitian yang menjadi panduan peneliti dalam pelaksanaan penelitian


IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:
 - a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
 - b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
 - c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
 - d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
 - e. SOP-05 Penetapan Pemenang
 - f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
 - g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
 - h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
 - i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
 - j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
 - k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan
 - l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
 - m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
 - n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,
 - o. Formulir isian Proposal Penelitian.
 - p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
 - q. Formulir penilaian Monev Penelitian.
 - r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian
 - s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
 - t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

 UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA	Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat	Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-05
		Tanggal : 01 November 2019
STANDAR PENELITI		Revisi :
		Tanggal :

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia
10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas



UNIVERSITAS
CATUR INSAN CENDEKIA